

Bound Morpheme men-

1. meng-cover

a. Masih Ada Gogo dan Lahan Lebak
(July 7, 1995)

Tahun ini, menurut Menteri Pertanian Sjarifuddin Baharsjah, produksi beras nasional diperkirakan melonjak di atas 2,1 persen, dari produksi 1994. Dalam catatan Kompas, angka ini tentu tidak banyak berarti sebab sama sekali tidak bisa mengejar kekurangan produksi tahun 1994 sebesar 3,2 persen. Lagi pula jangan lupa, sebab tahun penduduk Indonesia naik 1,6 persen. Ini berarti lonjakan produksi 1995 hanya untuk menambah jumlah pertambahan penduduk plus bertambahnya konsumsi beras bersamaan dengan naiknya harga perkapita nasional. Akibat jika ingin benar-benar aman, produksi nasional mesti lebih banyak agar dapat mengejar penurunan produksi 1994, sebesar 3,2 persen tersebut.

b. Tantangan Besar Swasembada Beras
EKSTENSIFIKASI VERSUS KONVERSI SAWAH
(July 13, 1995)

Pentingnya antisipasi
Kemungkinan gagalnya meng-cover penurunan produksi tahun 1994 tentu saja akan menyebabkan Indonesia terpaksa harus mengimpor beras lagi, meski tidak dalam jumlah besar-besaran seperti tahun 1994/1995. Bulog pun mesti bekerja keras mengantisipasi keadaan ini agar tak terjadi lonjakan harga beras yang keterlambatan seperti terjadi tahun lalu.

2. me-manage

a. Ekonomi Islam Akan Kuat
APABILA EKONOMI UMAT ISLAM KUAT
(June 14, 1995)

Sedangkan Jakob Setiawan berpendapat melihat pengalaman Muhammadiyah mengelola amal usahanya, antara lain Universitas Muhammadiyah Malang, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. "Dalam kewiraswastaan dibutuhkan kemampuan menata, me-manage orang, barang, dan dana. Dan tampaknya UMM mampu melakukan itu. Kewiraswastaan itu telah dimiliki oleh Muhammadiyah," ujarnya.

b. Konglomerasi Perlu Dibenahi
(June 21, 1995)

Menurut Tanri Abeng, cara seperti itu sama sekali tidak mendukung upaya menumbuhkan budaya bisnis di kalangan pengusaha. Konglomerasi mulai tumbuh lantaran pasar berkembang bukan lewat proses yang wajar, tapi karena pemerintah menciptakan dan mengendalikan. "Pengusaha tidak merasa perlu me-manage dasar, karena yang lebih penting adalah me-manage atau melobi pejabat yang menciptakan pasar. Ini yang membuat para pengusaha Indonesia umumnya tidak berorientasi pasar. Buat apa berisiko di pasar bebas, kalau pemerintah bisa menyediakan pasar," katanya.

3. me-review

Menperin: Pemerintah Siap Jadi Mediator Mengatasi Harga Kertas
(May 4, 1995)

P : Apakah pemerintah tetap pada skema yang ada dalam penurunan tarif?
M : Setiap tahun kita kan ~~kan~~ *and not talking specifically* mengenai kertas. Setiap tahun kita *me-review* tarif dan ini merupakan pekerjaan rutin.
P : Tetapi, apakah tidak mungkin ada prioritas pembahasan, khusus mengenai soal kertas?
M : Bisa saja, tapi sekarang ini, kan tidak akan menurunkan harga. Masalahnya kan cuma soal pilihan. Nah daripada kita susah-susah *ngumpulin* menteri-menteri, kita panggil saja mereka. Kita kumpulkan mereka di sini dan bertanya, apa sih masalahnya? Kita duduk sama-sama. Dan kita bikin kontrak sama-sama. Mari, duduk bersama-sama di kantor saya ini, suruh mereka bikin kontrak.

4. Menston

UU PT, RUU Pasar Modal, dan "Hostile Take over"
(June 7, 1995)

KITA memang belum mempunyai prosedur yang jelas dalam peraturan pasar modal dan perbankan kita. UU No. 7/1992 tentang Perbankan tidak mengatur hal ini. Kepmenkeu No. 1548/Kmk.013/1990 yang diperbarui melalui Kepmenkeu No. 1199/Kmk.010/1991 juga tidak mengatur soal ini. Dan kalau kita membaca RUU Pasar Modal yang tengah dibahas di DPR, ihwal mengenai *hostile take over* ini juga tidak diatur. Pengalaman kasus PT Bank Papan Sejahtera ini perlu dipelajari dalam proses pembuatan peraturan pasar modal kita, dan dalam konteks ini posisi dan hak-hak direksi perlu dirumuskan. Pada dasarnya direksi adalah organ yang mengelola perusahaan dan mengetahui seluk beluk bisnis perusahaan, karenanya adalah berdasar jika direksi harus didengar suaranya dalam proses pengambilalihan perusahaan oleh pihak luar sepanjang direksi itu memberi pertimbangan yang lengkap, tanpa *vested interest*, dengan itikad baik dan memenuhi syarat ~~kepercayaan~~. Kalau menurut direksi telah terjadi *hostile take over* yang berdampak jelek bagi perusahaan maka direksi berhak minta pengadilan ~~menyisipkan~~ sementara pengambilalihan itu. Hanya saja, prosedur beracara di pengadilan kita mesti betul-betul cepat dan sederhana. Jangan untuk suatu putusan sela (~~interim~~) kita harus menunggu berbulan-bulan. Agaknya, suatu pembaharuan dalam proses peradilan kita menjadi mutlak dalam menghadapi lalu lintas bisnis yang cepat dewasa ini.

B. Bound Morpheme Di-

1. di-declare

Penyelewengan Kekuatan Pasar Perlu Diawasi
(July 6, 1995)

"Jadi, kalau instrumen kebijakan itu jelas, maka jika ada kenyataan bahwa ada industri atau segelintir pengusaha mengatur harga secara bersama maka mereka *di-declare* sebagai kejahatan. Ini jelas bisa dibuktikan, karena memang aturannya ada, ujar dia.

2. di-listing

Dilema Situasi Jaham Indosat
(May 1, 1995)

York, Jakarta serta Surabaya. Dalam kasus Indosat, dari 35 persen saham yang *di-listing*, 25 persen di antaranya dicatatkan di New York dan 10 persen sisanya di BEJ. Kita belum tahu berapa

3. di mark up

Masalah Pangsa Pasar Sampai 50 Persen
(July 10, 1995)

Bahwa *go public* tidak menjamin pemerataan kepemilikan lebih jelas lagi kalau kita telaah maksud dan tujuan dari pemilik perusahaan yang *go public* itu apa? Sangat beragam. Ada yang memang betul-betul kekurangan modal untuk perluasan usahanya, sehingga lalu membagi sebagian dari kepemilikannya dengan siapa saja yang ingin berpartisipasi melalui bursa efek. Ada yang ingin meraup uang sebanyak-banyaknya di bursa efek, yang lalu dikeluarkan lagi dari perusahaan untuk kantung pribadinya melalui pembelian aset miliknya sendiri yang sudah *go public*. Ada yang memakainya untuk membeli perusahaannya sendiri (akuisisi internal) dengan harga yang setinggi-tingginya.

4. di-rating

Menilai Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan: PROPER JANGAN BERUBAH JADI PROYEK PERCUMA
(June 14, 1995)

SETELAH ditunda-tunda selama lebih dari setahun, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) belum juga berani mengumumkan nama semua perusahaan yang di *rating*-nya. Hari Senin (12/6), Kepala Bapedal, Sarwono Kusumaatmadja, hanya mengumumkan persentasinya, walaupun pabrik-pabrik itu sudah diberitahu statusnya.

Menurut keterangan Deputy Bapedal Bidang Pengendalian Pencemaran, Nabil Makarim, perusahaan sudah mengisi formulir Proper. Dalam formulir itu ada kolom untuk nama perusahaan yang *go public*, jenis industrinya, produk produksinya, alamatnya, dan klasifikasi *go public*.

5. di up-date

Tentang Kesepakatan JIBOR dan Pasar Uang di Jakarta (July 3, 1995)

Namun bagaimanapun, ide penciptaan JIBOR patut kita sambut karena selama ini *reference rate* untuk pasar Jakarta yang bersumber dari Reuters dan *Telerate* masih tergantung kepada bank-bank penyumbang, yang dari segi waktu belum akurat dan terlampau *di up-date*.